

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYARIAH

Vinna Sri Yuniarti

Prodi Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
_____@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank dalam menjalankan pelayanan finansial. Hal tersebut dapat terjadi akibat tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dari pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah; mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah; serta pengaturan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara alternative dispute resolution dan juga litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan pengaturan Hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara tahkim, melalui qadhi, atau diselesaikan dengan jalan al-ishlah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Alternatif Dispute Resolution, Litigasi*

A. Pendahuluan

Kegiatan usaha Perbankan Syariah yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan. Pembiayaan didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah selaku kreditur, dan debitur selaku penerima pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan syariah. (Kasmir, 2008: 96) Perjanjian pembiayaan syariah akan memuat ketentuan jumlah maksimal pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, suku bunga pembiayaan, cara penarikan dana pembiayaan, jadwal pelunasan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya seperti ketentuan mengenai jaminan atas pembiayaan atau dikenal juga dengan agunan. (Bahsan, 2007: 73).

Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank syariah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Peranan yang besar sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh Bank syariah, sehingga Bank syariah perlu mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum untuk menjamin pemberian hutang-hutang yang diberikan kepada penerima pembiayaan atau debitur. (Sutedi, 2006: 1) Perbankan Syariah di Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga Bank Syari'ah dalam memberikan fasilitas pembiayaan harus mengikuti aturan pemerintah yaitu sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudarabah. Kaidah yang dapat digunakan berkaitan dengan masalah agunan tambahan pada bank syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:

Dalam memberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank dalam pemberian pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar pemmbiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu: 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*); 2) persyaratan kembali (*reconditioning*); 3) penataan kembali (*restructuring*); 4) melalui tindakan persuasif kepada nasabah; 5) memberikan surat peringatan dan somasi; 6) mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga; 7) melakukan eksekusi terhadap jaminan; 8) melayangkan surat lelang jaminan pada debitur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan 8) ditindaklanjuti KPKNL dengan memberikan surat kepada debitur bahwasannya jaminan akan dilelang pada hari yang sudah ditentukan. Yang harus diperhatikan, uang yang digunakan bank syariah pada dasarnya adalah uang milik nasabah penabung (DPK). Sehingga, secara moral dan aturan, pihak bank syariah juga harus mempertanggungjawabkannya. Tuntutan bank syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan bank syariah itu sendiri, namun

demikian, pihak bank syariah dilarang keras untuk menggunakan cara-cara yang kasar dan tidak sesuai dengan akhlak Islami di dalam menagih utang tersebut.

Masalah dalam penelitian ini terdiri dari faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaiannya. Berdasarkan masalah tersebut dapat penulis menarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut, *Pertama* Bagaimana faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah?. *Kedua*, Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah ? *Ketiga*, Bagaimana pengaturan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah ?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normatif* atau *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan *Eksekusi Parateoleh* perbankan syariah. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Disamping itu, Penelitian ini juga menggunakan kumpulam Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan jaminan dan pembiayaan *Mudharabah*.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor dan Dampak Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam

perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat manajerial.

Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya mengalihkn penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati. (Djamil, 2014: 73-74) Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial apabila Perbankan Syariah telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya, mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati. Faktor Internal bank syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalis melalui pemahaman

petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya.

Adapun faktor eksternal dapat dibagi menjadi dari beberapa alasan. Alasan pertama ialah kondisi kesadaran nasabah yang tidak bertanggungjawab akan perjanjian akad yang telah disepakati di awal transaksi. Nasabah cenderung mangkir dari menjalankan kewajibannya dan tidak memberikan rasionalisasi menunggaknya pembayaran. Serikali juga ditemui nasabah enggan untuk memberikan kepastian pembayaan pembiayaan dan tidak mau menjelaskan kendala yang dihadapinya. Padahal bank juga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut senantiasa memperhatikan kendala yang dihadapi oleh nasabah untuk bersama-sama dicarikan jalan keluarnya. Alasan kedua yaitu force major (bencana alam yang menyebabkan rusak atau hilangnya harta benda nasabah). Dalam hal ini bank dapat memberlakukan ketentuan memberikan keringanan atau bahkan membebaskan nasabah dari kewajiban pembayaran. Sedangkan yang ketiga ialah kendala musim. Kendala musim nampak dominan bagi nasabah yang melakukan perjanjian kerja sama usaha oleh bank. Dalam beberapa kasus misalnya terhadap petani, kerugian yang diakibatkan oleh musim kemarau menyebabkan petani mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu toleransi yang diberikan juga sangat kondisional, artinya dipengaruhi oleh kondisi petani tersebut.

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah

1. Alternative Dispute Resolution

Ada beberapa pendapat mengenai *alternative dispute resolution*. Pertama, *alternative dispute resolution* adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kedua, *alternative dispute resolution* adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan

arbitrase ini dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* tidak dilakukan oleh pihak ketiga. (Usman, 2013: 59) *Alternative dispute resolution* di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, *alternative dispute resolution* adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *alternative dispute resolution* termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari *alternative dispute resolution*. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan *alternative dispute resolution* sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitrase dan *alternative dispute resolution*.

Teknik atau prosedur teknis *alternative dispute resolution* di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan mekanisme *alternative dispute resolution*, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk pengembangan *alternative dispute resolution* semakin banyak, terutama dari masyarakat bisnis. *alternative dispute resolution* memiliki beberapa keuntungan dan manfaat ketimbang penyelesaian

sengketa di pengadilan. *alternative dispute resolution* memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak, dan didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan dari kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul *alternative dispute resolution* pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul *alternative dispute resolution* yang tercantum dalam kontrak adalah : "Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan". Klausul ini merupakan perkembangan yang menarik dan akan mempercepat pengembangan *alternative dispute resolution* di Indonesia.

Faktor penting yang berkaitan dengan *alternative dispute resolution* adalah kedudukan yang independen (mandiri) dan netral dari lembaga dan aparaturnya (mediator, konsiliator, arbiter). Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan lembaga hukum lainnya, terutama pengadilan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan.

Berbeda dengan pengadilan dan arbitrase, maka *alternative dispute resolution* lebih mirip dengan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* tidak ada pihak yang mengambil keputusan. Keterlibatan pihak ketiga dalam *alternative dispute resolution* adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Memang ada perbedaan antara mediasi dan konsolidasi dan *alternative dispute resolution*. Perbedaannya terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dilihat dari hal tersebut sebenarnya

penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di mana keadilan muncul dari hakim atau arbiter.

Sifat lain dari penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* adalah kesukarelaan. Tanpa adanya kesukarelaan di antara para pihak, maka *alternative dispute resolution* tidak akan bisa terlaksana. Kesukarelaan di sini meliputi kesukarelaan terhadap mekanisme penyelesaiannya (yaitu melalui *alternative dispute resolution*) dan kesukarelaan isi kesepakatan.

2. Penyelesaian Secara Litigasi

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulai proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan sebelum proses persidangan dimulai. Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu tersebut antara lain: (Bisri, 2009: 132)

- a. Pastikan dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase

Ini adalah hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa lebih lanjut perkara perbankan syariah yang diajukan ke pengadilan agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase (*arbitration clause*).

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa atau mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus. (Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad A. selaku Sekjen di Lembaga Bantuan Hukum Syariah Bandung pada 20 Juli 2018, pukul 15.20 WIB)

- b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan di atas. Selanjutnya apabila upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang kemungkinan besar adanya sengketa bisnis syariah, maka kita menaruh harapan besar kepada lembaga arbitrase syariah nasional, mediator dan hakim pengadilan Agama maupun pengadilan negeri untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang ekonomi syariah, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara professional. (Mardani, 2011: 110-111)

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang : (a) Perkawinan; (b) kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) Wakaf dan Sedekah. Pasal 49 UU N0. 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamandemen dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006.

Ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan undnag-undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai dengan Pasal 53. Menurut M. Yahya Harahap, (Harahap, 1993: 133) ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; (4) kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative; serta (5) bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab 1 Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang ditundukkan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.

Dari luasnya kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang meliputi juga perkara bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjeleasn Pasal I Angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga “penundukkan diri”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kewenangan absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluarga, menurut Prof. Bustanul Arifin, (Arifin, 1996: 94) Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa Negara lain (*family court*). Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban

oleh Peradilan Agama.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa. Maksudnya, hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun, Peradilan Agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang menjadi pencari keadilan. Disamping itu, Peradilan Agama harus pula diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan. (Dewi, 2008: 109-111)

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan atau kekuasaan absolut juga dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya. (Hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad A. selaku Sekjen di Lembaga Bantuan Hukum Syariah Bandung pada 20 Juli 2018, pukul 15.20 WIB.)

Adanya kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka, pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut "eksepsi absolut" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak Tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki

kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalat meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti: (Lubis, 2012: 213-223)

1. Jual beli, utang piutang,
2. *Qiradh* (permodalan);
3. *Musaqah*, *muzaraah*, *mukhabarah*;
4. *Wakalah* (kuasa);
5. *Syirkah* (Perkongsian);
6. *Ariyah* (pinjam meminjam);
7. *Hajru* (penyitaan harta);
8. *Syufah* (hak lenggeh);
9. *Rahn* (gadai).

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana terakhir telah diganti menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama diatur pula dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Mardani, 2009: 57-58)

Berikut kewenangan khusus ekonomi syariah, yaitu:

- a. Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah, di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur instansi lain, misalnya lembaga peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berdasarkan kepada syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolute (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan / atau mereka dan / atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam, maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak (*absolute*) kepada lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa bank syariah.
- b. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir dari adanya tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktik ekonomi syariah dan didorong pula oleh adanya Kebijakan Perbankan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1989, yang berisi liberalisasi

perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana masyarakat salam rangka menunjang kegiatan pembangunan, juga dengan adanya keyakinan di kalangan umat Islam yang tidak menghendaki bunga bank yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tanggal 16 Desember 2003, sedangkan hukum yang harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini harus pula berdasarkan syariah (hukum) Islam. Di sinilah fungsi hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat (yang mengharamkan bunga bank) yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan. Maka UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 inilah sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam ekonomi syariah.

- c. Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama. Apabila selama ini peradilan agama identic dengan peradilan keluarga Islam (hukum keluarga Islam), maka dengan kewenangan baru mengenai perkara sengeketa ekonomi syariah, menjadikan fenomena baru di lingkungan peradilan agama, di samping kewenangan lama sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 dan Penjelasannya, kini hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab baru, yaitu mengadili perkara-perkara ekonomi syariah yang transaksinya dibuat setelah pengadilan agama berwenang menanganinya maupun sebelumnya, yaitu perkaranya diajukan setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006.
- d. Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah memperluas kewenangan peradilan agama, yang semula hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf

dan sedekah. (Mardani, 2009: 57-58) Setelah UU tersebut diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup, tugas, dan wewenang peradilan agama diperluas.

e. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi:

- 1) Bank syariah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah;
- 3) Asuransi syariah;
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksadana syariah;
- 6) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 7) Sekuritas syariah;
- 8) Pembiayaan syariah;
- 9) Pegadaian syariah;
- 10) Dana pension lembaga keuangan syariah; dan
- 11) Bisnis syariah

f. Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syariah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis.

Apakah 11 jenis itu saja. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, kata antara lain yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitative, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping

itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syariah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah.

- g. Subjek hukum pelaku ekonomi syariah menurut penjelasan pasal tersebut di atas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.
- h. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan / atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.
- i. Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama adalah meliputi:
 - 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
 - 2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
 - 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 - 4) Pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui pengadilan di luar Pengadilan Agama. Lebih tegas lagi, disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2006 alenia ke-2, bahwa pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.

Adapun landasan filosofis kewenangan Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a. Kewenangan *absolute* perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, dilihat dari aspek syariat adalah jelas menjadi wilayah kewenangan peradilan agama, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Peradilan agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah Islam, sedangkan para aparat hukum pengadilan umum belum tentu menguasai permasalahan syariah Islam, di samping memang belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syariah Islam.
 - 2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
 - 3) Sejarah pasang dan surut lembaga peradilan agama di Indonesia tidak hanya terbatas pada menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya system ekonomi syariah di Indonesia yang menambah kemana-mana, maka ini merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
- b. Mengacu pada isi Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2003 di atas, peluang yang diberikan kepada lingkungan peradilan agama ini merupakan tanggung jawab penting dan tantangan besar yang harus dipikul oleh lembaga ini (peradilan agama). Namun demikian, ketentuan ini bukan tidak menyaksikan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah adanya ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selama ini dipahami bahwa pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah adalah pengadilan

di lingkungan peradilan umum, termasuk yang menerima lembar asli putusan arbitrase dan eksekusinya jika diminta para pihak, barangkali ini bisa dijawab dengan menerapkan kaidah nasikh-mansukh bahwa ketentuan perundangan yang terbaru yang dijalankan, (Lubis, 2008: 14) yakni bahwa terhadap seluruh perkara ekonomi syariah, kini harus berpedoman pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, tidak lagi mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999.

Pengaturan Dan Relevansi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah

Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan (*invoitable phenomenon*) dalam kehidupan manusia karena ia memang merupakan bagian yang inheren dari eksistensi manusia sendiri. Mulai dari tingkat mikro, interpersonal sampai pada tingkat kelompok, organisasi, komunitas dan negara.

Permulaan sengketa biasanya dari suatu situasi adanya *conflic tof interest* yang berasal dari berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan yang menguasai emosi para pihak. Apabila upaya-upaya negosiasi, dan konsiliasi, atau bahkan mediasi sudah tidak dapat ditempuh dalam memperjuangkan hak atas kebendaan pada pembiayaan maka jalur yang dapat ditempuh ialah jalur *tahkim* bahkan *al-qadha*.

Menurut kamus Al-munjid bahwa tahkim adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan Salam Madkur menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fil Islam* bahwa tahkim secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Sedangkan istilah sekarang tahkim dapat diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim. (Arifin, 2006: 67-68)

Istilah arbitrase berasal dari kata "Arbitrare" (bahasa Latin) yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara

menurut kebijaksanaan". Definisi secara terminologi dikemukakan oleh H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Adapun penyelesaian sengketa sebagaimana dalam praktek arbitrase dalam Hukum Islam dapat disepadankan dengan tahkim. Bahwa Satria Effendi M.Zein, mengatakan, kata tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah dari suatu sengketa. Dengan kata lain dapat didefinisikan "bersandarlah dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka". (Effendi, 1994: 16)

Tahkim atau Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Jadi dapat dibandingkan antara pengertian tahkim menurut hukum Islam dan arbitrase menurut kacamata para ahli jelaslah bahwa tahkim dan arbitrase tidak berbeda dan hakikatnya serta tujuannya adalah sama. Namun secara tekstual, konsep hukum islam tentang tahkim hanya berlaku dalam masalah keluarga yaitu dalam persegketaan suami-istri. Sedangkan konsep arbitrase menurut hukum positif berlaku untuk berbagai bidang komersial seperti halnya perdagangan, industri bahkan meluas hingga politik dan sebagainya.

Konsep Hukum Islam mengenai tahkim/ arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, melainkan masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Hal itu karena arbitrase tidak pernah dibicarakan dalam fikih-fikih Islam, selain konsep hakam dalam masalah keluarga.

Dalam hal penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase tidaklah terlepas dari perjanjian arbitrase. Jikalau dalam perjanjian

pembiayaan antara nasabah dan bank syariah mencantumkan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase maka penyelesaian sengketa ini akan bermuara arbitrase. Namun jika penyelesaiannya dijanjikan bermuara ke pengadilan, maka Pengadilan agama merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Secara harfiah: memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih : menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga *al Qadha* adalah lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan adalah *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tidak dibatasi oleh pihak yang bertikai namun diatur sebagaimana kewenangan absolute dan kewenangan *relative* yang menaungi lembaga peradilan tersebut. Keputusan *qadli* ini mengikat kedua belah pihak.

Disamping mekanisme *al qadha* dan juga *tahkim* terdapat pula metode ketiga yaitu *Al-Ishlah*, yang berarti memutus pertengkar atau perselisihan. Dalam pengertian syariat, *Al-Ishlah* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. (Sabiq, t.th: 305) Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Segenap manusia secara alami menginginkan nyaman, dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Peradilan bukanlah satu-satunya lembaga yang diharapkan bisa menyelesaikan persengketaan. Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dalam

terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-Iṣḥlah* (perdamaian). Secara harfiah, *Al-Iṣḥlah* mengandung pengertian memutus pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan.

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syari'at Islam diistilahkan *muṣālih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushālih anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran dinamakan dengan *muṣālih alaihi* atau disebut juga *badal al-ṣulh*.

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Al-Quran menegaskan, jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat: 9). Begitu pula surat al-Nisaṣ ayat 126 yang artinya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik".

Dalam Sunnah, anjuran perdamaian dapat ditemukan dalam hadis yang juga telah menjadi suatu kaidah fiqh: Perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Perdamaian diantara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang perlu dilakukan terlebih dulu oleh hakim, yaitu mendamaikan antara pihak yang bersengketa.

Imam al-Tirmizi dalam hal ini menambahkan,

(muamalahnya) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Sedangkan Umar r.a. di dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan, Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka (pihak yang bersengketa).

Ungkapan Umar itu tentunya dapat diterima, sebab penyelesaian perkara melalui pengadilan pada hakikatnya hanyalah penyelesaian yang bersifat formalitas belaka. Pihak-pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima putusan tersebut walaupun terkadang putusan badan peradilan itu tidak memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya, terkadang masih ada lagi lanjutan persengketaan itu di luar sidang. Bahkan, sering salah satu pihak bertindak main hakim sendiri untuk memenuhi rasa keadilannya.

Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa didasarkan pada *ijma'*. Para ahli hukum telah sepakat (*ijma'*) bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa adalah disyari'atkan dalam ajaran Islam.

Makna *Al-Ishlah* dalam konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah apabila antara nasabah maupun pihak bank sepakat untuk menjalankan lelang jaminan terhadap barang yang menjadi jaminan pembiayaan. Konsep lelang jaminan merupakan bentuk penyelesaian yang tidak melibatkan lembaga peradilan dalam penyelesaiannya. Kekuatan hukum yang ada disandarkan pada pembuatan akta perdamaian atau pencantuman nota kerelaan keduabelah pihak untuk melaksanakan lelang dalam berita acara penarikan jaminan.

D. Penutup

Faktor-faktor adanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial apabila Perbankan Syariah telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, kemungkinan kesalahan tersebut

diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Adapun faktor eksternal disebabkan oleh kreditur dengan alasan-alasan tertentu. Alasan pertama ialah kondisi kesadaran nasabah yang tidak bertanggungjawab akan perjanjian akad yang telah disepakati di awal transaksi. Nasabah cenderung mangkir dari menjalankan kewajibannya dan tidak memberikan rasionalisasi menuggaknya pembayaran. Serikali juga ditemui nasabah enggan untuk memberikan kepastian pembayaan pembiayaan dan tidak mau menjelaskan kendala yang dihadapinya. Padahal bank juga dalam menyelesaikan permasalahan tersbut senantiasa memperhatikan kendala yang dihadapi oleh nasabah untuk bersama-sama dicarikan jalan keluarnya. Alasan kedua yaitu force major (bencana alam yang menyebabkan rusak atau hilangnya harta benda nasabah). Dalam hal ini bank dapat memberlakukan ketentuan memberikan keringanan atau bahkan membebaskan nasabah dari kewajiban pembayaran. Sedangkan yang keiga ialah kendala musim. Kendala musim nampak dominan bagi nasabah yang melakukan perjanjian kerja sama usaha oleh bank. Dalam beberapa kasus misalnya terhadap petani, kerugian yang diakibatkan oleh musim kemarau menyebabkan petani mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu toleransi yang diberikan juga sangat kondisional, artinya dipengaruhi oleh kondisi petani tersebut.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah padaPerbankan Syariah dapat diselesaikan dengan jalan alternative dispute resolution dan juga melalui pengadilan (litigasi). Ada beberapa pendapat mengenai *alternative dispute resolution*. Pertama, *alternative dispute resolution* adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kedua, *alternative dispute resolution* adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan arbitrase ini dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* tidak

dilakukan oleh pihak ketiga. (Usman, 2013: 59) *Alternative dispute resolution* di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, *alternative dispute resolution* adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Sedangkan pada lingkup penyelesaian di pengadilan apabila diantara kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian arbitrase sebelumnya.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah dalam pengaturan hukum ekonomi Islam dapat terbagi pada ketiga upaya, yang pertama *tahkim*, *al-qadha* dan juga *al-ishlah*. *Tahkim* adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan Salam Madkur menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fil Islam* bahwa *tahkim* secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Sedangkan istilah sekarang *tahkim* dapat diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim. Adapun *al Qadha* adalah lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan adalah *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tidak dibatasi oleh pihak yang bertikai namun diatur sebagaimana kewenangan absolute dan kewenangan *relativ* yang menaungi lembaga peradilan tersebut. Keputusan *qadli* ini mengikat keduabelah pihak.

Disamping mekanisme *al qadha* dan juga *tahkim* terdapat pula metode ketiga yaitu *Al-Ishlah*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat, *Al-Ishlah* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

REFERENSI

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006)
- Adrienne Krikorian, "Litigate or Mediate? : Mediation as an alternative to lawsuits" artikel <http://www.mediate.com> hlm.1 diakses 7 Juli 2017
- Al-Munjid Fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Masyrik, 1987),384. lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984)
- AP. Parlindungan, *Komentor Atas UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)
- Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam*, (Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Djambatan, 1989)
- Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2004)
- Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011)

- Djabar Chadijah Irianti .: *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Syariah Muamalah Indonesia. Di Pengadilan Agama Makassar.* Thesis Magister Kenotariatan UGM. Yogyakarta.2008.
- Effendy Hasibuan. *Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotek Dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta*, (Jakarta: Laporan Penelitian, 1997).
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2006).
- Gunawan wijaya, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- H. Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syariah Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah yang Dihadapi Bak Konvensional*, (Makalah disampaikan pada seminar (PPLIH) Tentang Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 17 November 1999).
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN)*, (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 196-197.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011).

- Kamus Hukum Edisi Lengkap, *Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, (Aneka, Semarang, 1977).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Kencana, Jakarta, 2006).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Laurence Bolle, *Mediation: Principles, Process, and Practice* dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- M. Ridhwan Indra, *Mengenal Undang-Undang Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Cv Trisula, 1997).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).
- M.Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Resiko* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006).
- Maria Sumardjono, *Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbanka*. (Kumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel I sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara), (Jakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN, 1998).